



**P U T U S A N**

**Nomor: 0528/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMOHON** umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

**MELAWAN**

**TERMOHON** umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi Pemohon di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 0528/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 28 Oktober 2011 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 1990, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kotamadya Banjarmasin (Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/1348/34/II/1990 tanggal 17 Februari 1990);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kotamadya

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 0528/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Banjarmasin selama lebih kurang 3 bulan kemudian berpindah-pindah tempat tinggal selama lebih kurang 20 tahun dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut sampai dengan sekarang lebih kurang 1 tahun. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** umur 18 tahun;

3. Bahwa kurang lebih sejak 6 bulan awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
- a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama pada saat Pemohon sedang pergi bekerja dan pulanginya sering larut malam apabila ditanya ia selalu menjawab bahwa kepergiannya tersebut ketempat keluarganya;
  - b. Termohon sering berhutang dan berbelanja tanpa sepengetahuan Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon tersebut karena Termohon menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Pemohon;
  - c. Termohon sering menjual barang-barang rumah tangga tanpa diketahui maksud dan tujuannya dan juga bahkan sempat menjual tanah dan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - d. Termohon sering pergi ke dukun dan oleh Pemohon hal tersebut sering dinasehati, akan tetapi Termohon tidak pernah memperdulikannya;
  - e. Bahwa Termohon sering menolak jika diajak berhubunagan badan dengan berbagai alasan;
  - f. Bahwa Pemohon telah sering menegur dan menasehati Termohon agar mau merubah sikap dan perbuatannya tersebut diatas akan tetapi setiap kali dinasehati, Termohon malah selalu minta cerai;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 0528/Pdt.G/2011/PA.Plh.



g. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2011 antara pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang dan tidak kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, walaupun sampai dengan sekarang masih dalam satu rumah;

5. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon telah melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap persidangan kecuali pada sidang ketiga Pemohon tidak datang, sedangkan Termohon hadir pada sidang kedua dan ketiga tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang tanggal 21 Desember 2011 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah diperintahkan datang menghadap, dan menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0528/Pdt.G/2011/PA.PIh tanggal 12 Januari 2012 dan 26 Januari 2012 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 0528/Pdt.G/2011/PA.PIh.



patut sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Ketua dan Hakim Mediator (Drs. Darsani ) telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/1348/34/II/1990 tanggal 17 Februari 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 6301090712660001 tanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon temannya;
  - Bahwa Pemohon mempunyai istri yang bernama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah kumpul di Banjarmasin, kemudian mereka pindah ke perumahan Batu Ampar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
  - Bahwa selama tinggal bersama kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
  - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sifatnya boros, gaji Pemohon dipakai untuk membeli barang yang tidak semestinya, suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak melayani

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 0528/Pdt.G/2011/PA.Plh.



Pemohon dengan baik, Termohon juga marah ketika dinasehati Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah sekitar 2 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahuai apakah pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah mendamaikan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon dan saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang pertama diatas, Pemohon membenarkannya, sedangkan Termohon tidak bisa dimintai tanggapannya karena tidak datang di persidangan tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh sawit, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon temannya;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri yang bernama **TERMOHON**;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah kumpul di Banjarmasin, kemudian mereka pindah ke Batu Ampar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama tinggal bersama kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoan, saksi tidak pernah melihat langsung percekcoan tersebut, tetapi Pemohon sering curhat kepada saksi tentang hal tersebut;
- Bahwa penyebab percekcoan Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang jujur dalam masalah keuangan, boros dan Termohon sering memberi uang kepada keluarganya tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang baik melayani Pemohon, sering keluyuran dan juga sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah sekitar 1 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 0528/Pdt.G/2011/PA.Plh.



- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak pernah mendamaikan mereka;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dengan menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang kedua diatas, Pemohon menyatakan bahwa yang benar mereka berpisah 2 bulan (bukan 1 tahun) dan membenarkan yang keterangan yang lainnya, sedangkan Termohon tidak bisa dimintai tanggapannya karena tidak datang di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan bahwasanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini mediator telah dipilih oleh kedua belah pihak yaitu Drs. DARSANI, Pemohon dan Termohon pada tanggal 07

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 0528/Pdt.G/2011/PA.Plh.





Desember 2011 telah datang menghadap mediator dan telah diupayakan mediasi, namun upaya tersebut telah gagal mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan Relass Panggilan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Termohon hadir pada pada sidang kedua dan ketiga, tetapi pada sidang-sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara sidang yang dibacakan di persidangan, Termohon telah diperintahkan datang menghadap, dan Pengadilan Agama Pelaihari juga telah memanggilnya secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak terbukti karena disebabkan suatu halangan yang sah, oleh sebab itu perkara tersebut harus diputus dengan contradictoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi orang dekat Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang cukup tajam disebabkan karena Termohon mempunyai sifat boros dan tidak jujur dalam masalah keuangan, gaji Pemohon dipakai untuk membeli barang yang tidak semestinya, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik dalam kehidupan berumah tangga sehingga puncaknya

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 0528/Pdt.G/2011/PA.PIh.



Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang mereka sudah berpisah selama sekitar 2 bulan, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: " Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19





(huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 491.000.00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1433 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. SULAIMAN, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd,

Drs. AHMAD SAYUTHI ARSYAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

Panitera,

ttd,

Drs. H. SULAIMAN, S.Ag.

## **Perincian Biaya Perkara:**

- |                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp 50.000,00           |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp 400.000,00        |
| 4. Redaksi                      | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                      | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

**Jumlah** Rp 491.000,00

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 0528/Pdt.G/2011/PA.Plh.